



PUTUSAN
Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EKA SUSANTI, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Keban II, RT. 00 RW. 00, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "*Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan Rekan*", beralamat di Jalan Tanjung Api-api Perumahan Tridarma Permai Blok C1, Nomor 11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM), perseroan berkedudukan di Jalan Veteran No Veteran No 335/76, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang diwakili oleh Benny Tjoeng dan T. Eddy Hariyanto selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur II PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "*A & A Law Firm*", beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 2642, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 sehingganya Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak kepada penggugat:
 - Masa Kerja : 11 Juli 2011 – 10 Februari 2020;
 - Jabatan terakhir : Tenaga perawatan tanaman;
 - Upah Pokok : Rp3.147.036,-;
 - Pesangon 9 tahun masa kerja $9 \times 2 \times 3.147.036,-$ Rp56.646.648,-;
 - Penghargaan Masa kerja $4 \times 3.147.036,-$ Rp12.588.144,-;
 - Jumlah Rp69.234.792,-;
 - Penggantian Hak $15\% \times 69.234.792,-$ Rp10.385.219,-;
 - Jumlah total Rp79.620.011,-;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Terbilang : tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu sebelas rupiah;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp3.147.036,- x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja harian;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja harian;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 1 April 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Kas/2022/PHI Plg *juncto* Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PLG;

Mengadili Sendiri:

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 sehinganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak kepada Penggugat:

Pesangon 9 tahun masa kerja

9 x 2 x 3.147.036,- Rp56.646.648,-

Penghargaan Masa kerja

4 x 3.147.036,- Rp12.588.144,-

Jumlah

Rp69.234.792,-

Penggantian Hak 15% x 69.234.792,-

Rp10.385.219,-

Jumlah

Rp79.620.011,-

Terbilang : tujuh puluh sembilan juta enam
ratus dua puluh ribu sebelas rupiah.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp3.147.036,- x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah sebagai pekerja harian lepas yang sah menurut hukum, karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat sifatnya tidak tetap dan tidak terus menerus, Penggugat hanya bekerja jika ada pekerjaan, jumlah hari kerja Penggugat setiap bulannya kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, jika tidak ada pekerjaan Penggugat juga tidak bekerja dan tidak memperoleh upah dari pihak Tergugat;
- Bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak 1 April 2020 karena berakhirnya pekerjaan buruh harian bukan karena PHK sepihak dengan tanpa alasan;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat putus dan berakhir dengan status pekerja harian, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang pada pokoknya perhitungan kompensasi dimulai tanggal diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 3 November 2020, sedangkan PHK Penggugat sejak 1 April 2020, maka Penggugat tidak berhak atas uang kompensasi PHK pekerja harian, namun demikian Penggugat yang pernah ditawarkan oleh Tergugat berupa uang tali asih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat, sehingga dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Penggugat yang telah berkontribusi di perusahaan Tergugat, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menetapkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tali asih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EKA SUSANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EKA SUSANTI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2023